



## KASUS PENIPUAN DUKUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIAL: STUDI KASUS DUKUN PENGGANDAAN UANG DI KOTA GRESIK JAWA TIMUR 2023

<sup>1</sup>Johana Jenni Viera, <sup>2</sup>Salsabila Maryam, <sup>3</sup>Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, SH. MH.

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pakuan, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>[Jnyoan@gmail.com](mailto:Jnyoan@gmail.com), <sup>2</sup>[sabillam26@gmail.com](mailto:sabillam26@gmail.com), <sup>3</sup>[asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)

Received 08-09-2023 | Received in revised form 20-10-2023 | Accepted 11-11-2023

### Abstract

This journal documents and analyzes a case of fraud committed by a shaman in Gresik City. This case involves the practices of shamans that harm various individuals, revealing the fraudulent methods used by these shamans, as well as the response from the authorities. A shaman named Mohamad Yanto promised his patients that they would double the money they invested. However, it turned out that it was not money that was gained, but losses that were obtained. The case of fraud by money-making shaman Mohamad Yanto is a phenomenon that reflects spiritual practices that are detrimental to people who believe too much in the shaman's claims. This research aims to reveal the shaman's modus operandi, the fraudulent tactics used, the impact experienced by the victim, and the law enforcement steps taken in handling this case. The case that occurred in Gresik City also underlines the importance of public education about spiritual practices that cannot be scientifically justified and the role of law enforcement in protecting the public from this kind of fraud.

**Keywords:** shaman, Fraud, Money Doubling

### Abstrak

Jurnal ini mendokumentasikan dan menganalisis kasus penipuan yang dilakukan oleh seorang dukun di Kota Gresik. Kasus ini melibatkan praktik dukun yang merugikan berbagai individu, mengekspos metode penipuan yang digunakan oleh dukun tersebut, serta respons dari pihak berwenang. Dukun yang bernama Mohamad Yanto mengiming-imingi pasien nya akan menggandakan uang yang diinvestasikannya. Namun ternyata bukan uang yang didapatkan, akan tetapi kerugian yang didapatkan. Kasus penipuan oleh dukun ganda uang Mohamad Yanto adalah sebuah fenomena yang mencerminkan praktik-praktik spiritual yang merugikan masyarakat yang terlalu percaya kepada klaim dukun tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap modus dukun, taktik penipuan yang digunakan, dampak yang dialami korban, serta langkah-langkah penegakan hukum yang diambil dalam menangani kasus ini. Kasus yang terjadi di Kota Gresik ini juga menggarisbawahi pentingnya edukasi masyarakat tentang praktik-praktik spiritual yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan peran penegakan hukum dalam melindungi masyarakat dari penipuan semacam ini.

**Kata kunci:** Dukun, Penipuan, Penggandaan Uang

## 1. INTRODUCTION

Terdapat ciri-ciri pada masyarakat desa yang pada umumnya terlihat pada kehidupan masyarakat yang masih bergantung pada alam (Setiadi, 2011). Hal ini disebabkan oleh kondisi alam pedesaan yang mendukung kehidupan masyarakat setempat, karena pada awalnya sebagian besar masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani. Pola berpikir dan falsafah hidup masyarakat desa dipengaruhi oleh kepercayaan dan hukum alam. Penduduk pedesaan tergolong lebih rendah, biasanya kelompok perumahannya dikelilingi oleh tanah pertanian dengan udara yang segar. Meskipun kepadatan penduduknya rendah tetapi bentuk interaksi sosial dalam kelompok sosial yang baik sehingga menyebabkan satu individu dengan individu lain tidak terlindungi. Percaya kepada praktik-praktik spiritual dan dukun telah ada dalam berbagai budaya sepanjang sejarah manusia. Di banyak masyarakat, orang mencari panduan, pengobatan, atau bimbingan rohani melalui dukun atau individu yang mengklaim memiliki kemampuan gaib. Namun, dalam konteks ini, terdapat aspek yang lebih gelap praktik-praktik tersebut, yaitu penipuan oleh dukun.

Pada jaman sekarang diserba yang sudah modern ini, marak terjadi tindak pidana dilingkungan masyarakat, salah satunya adalah Tindak Pidana Penipuan. Hal ini berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek Himpitan ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena himpitan ekonomi yang harus terpenuhi, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat menampung seluruh masyarakat untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap.

Tindak Pidana Penipuan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memakai nama palsu, tipumuslimat, merangkai kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya secara melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian penipuan menurut Richard A. Posner (2010), seorang ekonom dan ahli hukum, Penipuan adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan penggunaan tipu daya atau rahasia untuk memperoleh keuntungan atau manfaat, seringkali dengan merugikan pihak lain atau mengelabui mereka dalam situasi tertentu. Pengertian ini mencerminkan bahwa penipuan yang melibatkan tindakan yang tidak jujur dengan tujuan memanfaatkan orang lain atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Penipuan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk keuangan, perdagangan, hukum, dan banyak bidang lainnya.

Penipuan oleh dukun adalah perbuatan yang merugikan individu yang mencari pertolongan atau solusi dalam praktik spiritual. Dukun atau peramal palsu sering menggunakan impiannya untuk mendapatkan keuntungan finansial, mengambil keuntungan dari kelemahan emosional pasien mereka. Mereka menjanjikan kesembuhan, pengusiran makhluk gaib, keberuntungan, atau nasihat yang sebenarnya tidak dapat mereka berikan. Seiring dengan meningkatnya akses ke media sosial dan internet, penipuan semacam ini dapat menjangkau potensi korban dengan lebih mudah dan lebih luas.

Kasus penipuan yang dilakukan oleh dukun tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis pada korban yang sering kali berharap

untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki dan mendokumentasikan kasus-kasus semacam ini, mengidentifikasi metode penipuan yang digunakan oleh dukun palsu, serta mengkaji respons dari pihak berwenang dan masyarakat dalam menanggulangi praktik-praktik penipuan spiritual.

Dalam jurnal ini, akan menguraikan satu kasus kriminal yang melibatkan penipuan oleh seorang dukun, menyoroti taktik dan dampak yang dihasilkan, serta merenungkan pentingnya penegakan hukum dan pendidikan publik dalam melindungi masyarakat dari penipuan penggandaan uang semacam ini. Kasus penipuan seringkali melibatkan individu yang memanfaatkan kepercayaan dan ketakutan orang untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dalam kasus ini, penipuan yang dilakukan oleh seorang dukun di Kota Gresik yang bernama Mohamad Yanto mengaku memiliki kemampuan gaib dan menggunakan praktik-praktik dukun untuk mengecoh dan merugikan kliennya dengan iming-iming menggandakan uang.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang fenomena penipuan penggandaan uang oleh dukun dan peran penting yang dimainkan oleh masyarakat dalam mencegahnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam jurnal ini dirancang untuk menganalisis kasus penipuan oleh dukun yang bernama Mohamad Yanto, termasuk praktik dan para korbannya. Metode ini akan memungkinkan untuk menggali secara mendalam karakteristik kasus dan respons yang terlibat. Berikut adalah langkah-langkah utama metode penelitian:

1. Riset Arsip: Melakukan riset di arsip berita, publikasi, dan laporan terkait Analisis Data.
2. Identifikasi Pola: Mengidentifikasi pola umum dalam kasus-kasus penipuan oleh dukun, seperti metode penipuan yang digunakan, karakteristik korban, dan lokasi kasus.
3. Klasifikasi Taktik Penipuan: Mengklasifikasikan taktik penipuan yang digunakan oleh dukun pengganda uang, termasuk janji-janji palsu, iming-iming keberuntungan, dan praktik spiritual palsu.
4. Analisis Dampak: Menganalisis dampak yang dialami korban.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dukun melakukan sebagian dari kegiatan paranormal. Perdukunan hanyalah sebagian kecil dari fenomena paranormal. Dukun dalam bahasa Inggris disebut dengan beberapa istilah, tergantung keahliannya, dari mulai waskita (dukun/ tabib) yaitu penyembuh penyakit, hingga psikis (cenayang/ peramalan), yaitu orang yang dapat melihat masa lalu atau mengaku dapat meramal masa depan berdasarkan masa lalu dan sekarang, dan sebagainya.

Kasus ini melibatkan seorang dukun yang mengaku memiliki kemampuan gaib untuk menggandakan uang dan memberikan nasihat rohani. Ia menarik kliennya dengan janji-janji palsu dan berbagai iming-iming. Ada lima korban yang mengalami kerugian mencapai Rp. 565.000.000.

Kasus dukun ganda uang yang menanyakan melibatkan seorang individu yang mengklaim memiliki kemampuan gaib untuk menggandakan uang secara fisik.

Dalam hal ini, terdapat beberapa pasal yang mengatur berkaitan dengan penipuan dan penipuan masyarakat, yaitu Pasal 378 KUHP Indonesia:

Pasal ini mengatur tentang penipuan yang dapat mencakup tindakan dukun atau individu yang menipu orang lain dengan janji-janji palsu atau klaim kemampuan gaib palsu.

Penelitian ini mengungkapkan beberapa hasil kunci:

1. Modus Dukun: Sebagai seorang dukun, Mohamad Yanto menggunakan berbagai trik dan praktik gaib palsu untuk meyakinkan korbannya bahwa dia bisa menggandakan uang. Untuk meyakinkan korbannya, tersangka melakukan ritual mistis menggunakan peralatan atau media seperti keris, patung-patung kecil, dan lilin.

2. Korban Penipuan: Kasus ini melibatkan beberapa korban yang diklaim oleh klaim dukun. Mereka memberikan sejumlah uang kepada Mohammad Yanto dengan harapan akan melipatgandakan uang mereka.

3. Kerugian Finansial: Korban yang terlibat dalam kasus ini, mengaku memberikan sejumlah uang kepada tersangka, dan menjanjikan uang miliaran rupiah. Mohammad Yanto menerima pembayaran dari korbannya tetapi uang tidak pernah benar-benar digandakan.

4. Penangkapan Dukun: Dalam proses penyelidikan oleh pihak yang berwenang, Mohamad Yanto yang berperan sebagai dukun penggandaan uang berhasil ditangkap setelah menerima laporan atas dasar kualitas dari korban.

5. Barang bukti diantaranya, mainan uang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, tujuh pak dupa merk Srikandi, 2 bungkus kemenyan Gaharu, 1 kotak kayu berisi Jenglot, 1 bungkus dupa merk Birla, 1 kotak kayu berisi patung Dewi Kwang In, 1 kotak kayu berisi patung bayi, 7 buah keris, 1 kardus berisi uang mainan pecahan 100.000. Rinciannya, sebanyak 2 bal rincian dengan 1 bal berisi 50 tikungan dan 1 bal berisi 48 tikungan, 1 buah blangkon warna hitam, 1 buah celana pendek seperempat warna coklat, 2 buah ATM BCA, 1 buku rekening BCA dan 1 buah handphone merk OPPO warna biru. Barang bukti tersebut dirampas untuk dihancurkan.

6. Dalam berita yang dimuat di berita harian radargresik.id, Mohamad Yanto Terbukti melakukan penipuan, dukun penggandaan uang dengan media jenglot tersebut divonis tiga tahun saat sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Gresik.

Kasus seorang dukun yang mengklaim memiliki kemampuan gaib untuk menggandakan uang menjadi titik fokus dalam konteks hukum di Indonesia. Melalui analisis terhadap aspek-aspek hukum yang terlibat, dapat disimpulkan bahwa kasus ini

mencerminkan peran hukum dalam menanggapi penipuan yang melibatkan klaim-klaim paranormal.

Dalam perspektif hukum Indonesia, kasus ini melibatkan pelanggaran Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan. Dukun tersebut menggunakan klaim kemampuan gaib untuk menarik kliennya, memberikan janji-janji palsu, dan pada akhirnya merugikan korbannya secara finansial. Penanganan kasus ini oleh pihak berwenang menyoroti pentingnya upaya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan yang memanfaatkan unsur paranormal.

Proses hukum dimulai dengan penyelidikan oleh pihak yang berwenang setelah menerima laporan dari korban. Langkah-langkah ini mencerminkan respons cepat terhadap tindakan penipuan dan upaya untuk memulai proses hukum secara adil. Penangkapan dukun dan pengumpulan barang bukti, seperti mainan uang, dupa, kemenyan, patung-patung, keris, ATM, dan buku rekening, menjadi dasar yang kuat untuk memperkuat kasus ini di pengadilan.

Hukuman tiga tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Gresik memberikan sinyal bahwa sistem peradilan di Indonesia bersikap tegas terhadap tindakan penipuan. Keputusan ini bukan hanya sebagai hukuman terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga sebagai pesan pencegahan kepada masyarakat luas. Hukuman tersebut dapat dianggap sebagai langkah efektif untuk mengurangi potensi munculnya kasus serupa dan sebagai upaya untuk mendeteksi dan menindak pelaku penipuan paranormal.

Dalam konteks ini, peran hukum Indonesia juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan yang dapat merugikan secara finansial dan emosional. Penegakan hukum tidak hanya bersifat punitif (hukuman), tetapi juga bersifat preventif (pencegahan) dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran.

Kasus ini juga mengajukan pertanyaan tentang batasan antara kebebasan beragama dan praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat. Meskipun kebebasan beragama dihormati, praktik-praktik yang melibatkan penipuan di bawah bendera kegiatan spiritual atau paranormal tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus semacam ini menjadi penting untuk mempertahankan keadilan dan keamanan masyarakat.

Dalam upaya memberantas praktik-praktik penipuan semacam ini, kerjasama antara pihak berwenang, masyarakat, dan media juga berperan penting. Informasi yang diberikan oleh media, seperti yang terdokumentasi dalam berita harian [radargresik.id](http://radargresik.id), dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi penipuan dan risiko yang terlibat.

Secara keseluruhan, kasus dukun penipu ini menjadi cerminan pentingnya peran hukum dalam melindungi masyarakat dari penipuan, terutama yang melibatkan klaim-klaim paranormal. Kasus ini menegaskan bahwa, di Indonesia, penegakan hukum tidak

hanya harus menghadapi tindakan kriminal konvensional, tetapi juga tindakan penipuan yang melibatkan aspek-aspek gaib. Melalui penanganan kasus semacam ini, sistem peradilan Indonesia dapat terus mengembangkan langkah-langkah preventif dan kuratif untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat.

Selain itu, kasus ini menggarisbawahi kebutuhan akan edukasi masyarakat terkait pemahaman yang lebih baik tentang praktik-praktik spiritual dan paranormal. Edukasi ini dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran-tawaran yang terlalu fantastis atau klaim-klaim gaib yang tidak memiliki dasar yang kuat. Pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana membedakan antara praktik spiritual yang sah dan potensi penipuan dapat memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat.

Kasus dukun penipu juga mengangkat isu etika dalam praktik-praktik spiritual. Meskipun kebebasan beragama dihormati, tindakan penipuan di bawah payung praktik-praktik spiritual dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi keagamaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, organisasi keagamaan dan spiritual memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang dilakukan oleh para anggotanya sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip moral yang mendasari agama tersebut.

Kesimpulan ini juga dapat menjadi momentum untuk merefleksikan peran media dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam kasus ini, liputan oleh media lokal, seperti *radargresik.id*, membantu menyebarkan informasi tentang penipuan ini. Media memiliki peran kunci dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat, menciptakan kesadaran tentang risiko penipuan, dan membantu pihak berwenang dalam menyampaikan informasi terkait kasus-kasus penipuan serupa.

Sementara hukuman tiga tahun penjara yang diberikan kepada Mohamad Yanto adalah langkah yang positif, perlu diingat bahwa penegakan hukum hanya satu bagian dari persamaan. Penting untuk terus meningkatkan mekanisme deteksi dini, pencegahan, dan rehabilitasi untuk mengurangi frekuensi tindakan penipuan semacam ini. Pendidikan hukum yang lebih luas juga dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka dapat lebih baik melindungi diri mereka dari potensi penipuan di masa depan.

Dengan demikian, kesimpulan umum dari kasus dukun penipu ini adalah panggilan untuk kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah, lembaga hukum, organisasi keagamaan, media, dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sadar hukum, di mana penipuan yang melibatkan klaim-klaim paranormal dapat diidentifikasi dan ditangani dengan lebih efektif.

Secara keseluruhan, kasus ini menyiratkan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum harus terus ditingkatkan untuk melindungi masyarakat dari tindakan penipuan yang melibatkan unsur gaib. Hal ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang praktik-praktik spiritual dan paranormal agar dapat lebih cerdas dalam menghadapi tawaran-tawaran yang mungkin menyesatkan. Dengan demikian, penanganan kasus semacam ini menjadi langkah positif dalam menjaga

integritas sistem peradilan dan memberikan contoh bahwa penipuan, terlepas dari bentuknya, tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

#### D. SIMPULAN

Kasus Mohamad Yanto sang dukun peganda uang adalah contoh nyata dari bagaimana praktik dukun palsu dapat merugikan masyarakat yang mencari pertolongan atau solusi dalam mengatasi masalah perekonomiannya. Pentingnya kesadaran masyarakat tentang praktik- praktik spiritual yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Orang yang terdesak atau yang kurang berpendidikan sering kali lebih rentan terhadap penipuan semacam ini. Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terkait dengan praktik- praktik dukun palsu adalah langkah penting dalam melindungi masyarakat.

Selain itu, penegakan hukum dan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat penting dalam mendeteksi, menginvestigasi, dan menindak pelaku penipuan semacam ini. Penangkapan dukun ganda uang dalam kasus ini menggarisbawahi perlunya respons hukum yang kuat terhadap praktik dukun palsu.

Kasus ini juga mengingatkan kita tentang perlunya regulasi yang jelas dalam perundang-undangan untuk menghadapi